

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0601 /0/1985

Pembukaan, Penunjangannya, dan Penggerakannya

Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1970 No. 0371/0/1970 belum dicapai tujuan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
- b. bahwa daya tarik SMA Negeri perlu ditingkatkan seuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperbaiki pembuatan, penunjangannya, dan penggerakannya Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/R Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 100/M Tahun 1985; pada bagian pembentukan dan
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 22 Desember 1970 No. 0371/0/1970;
 - b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;

Perintahuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor II-076/J/MENPDI/11/05 tanggal 16 Nopember 1985.

M E M U T U S K A H :

- a. Mendukung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menggerakkan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- d. Bagaimana proporsi pengalihgunaan tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua**
- Kodidukau, tugas dan fungsi, misiun organisasi, dan tata kerja SMA Negeri termaktub pada diktum "Perkamus" diatur sejuni dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1970 no. 0371/O/1970.
- Ketiga**
- Bagian organisasi SMA Negeri termaktub pada diktum "Perkamus" adalah subbagian termaktub pada Lampiran II Keputusan ini.
- Koempat**
- Harusnya kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang beranggukan untuk melaksanakan ketentuan termaktub pada diktum "Perkamus" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.
- Kelima**
- Niaga untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi awal anggaran sekolah di propinsi yang beranggukan dibebankan pada mata anggaran termaktub pada ketem Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kuonam**
- Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.000 (seribu lima ratus lima puluh lima) buah yang berjumlah jd. 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh**
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan terwondri.
- Kedelapan**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sepuasnya mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 1985

MENYETUWAN DIKEWALI

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

tul.

(SOERTANTO WIRJOPUSOINO)